BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka, peneliti dapat mengemukakan beberapa hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan-kesimpulan dari uraian yang telah dijabarkan sebelumnya.

5.1 KESIMPULAN

1. **Situasi Komunikatif** yang terjadi saat Upacara Adat Pernikahan Batak Karo di Kota Bandung terasa sangat sakral, dimana dalam setiap tahap pelaksanaannya para peserta menjalaninya dengan khidmat dan sesuai apa yang telah diamanatkan oleh nenek moyang mereka. Lokasi yang menjadi tempat diadakannya prosesi Upacara Adat Pernikahan Batak Karo di Kota Bandung yaitu rumah (Wisma Geologi) sebagai tempat untuk melakukan sungkeman serta memohon doa restu terhadap orang tua, Gereja Batak Karo Protestan sebagai tempat acara pemberkatan atau tempat beribadah, serta Gedung Grha Karya Wanita sebagai tempat berlangsungnya acara adat pernikahan yang dipimpin oleh *Anak Beru Tua* sebagai protokol. Namun setiap berlangsungnya prosesi pernikahan akan berbeda juga tempat dan lokasinya, karena setiap masyarakat Batak Karo tidak memiliki latar belakang yang sama, maka sudah tentu tempatnya akan berbeda juga.

2. Peristiwa Komunikatif Upacara Adat Pernikahan Batak Karo di Kota Bandung merupakan salah satu perayaan untuk prosesi pernikahan yang sudah ada sejak dahulu kala ketika nenek moyang mereka melangsungkan prosesi pernikahan pun dengan rangkaian yang sama. Dalam budaya dan adat masyarakat Batak Karo sudah wajib hukumnya agar setiap orang yang hendak menikah agar melaksanakan Upacara Adat Pernikahan dalam arti bahwa perempuan dibeli oleh laki laki dengan istilah masyarakat Batak Karo *tukur*. Setiap rangkaian dari *Nagkih* (perkenalan dengan keluarga), *Mbaba belo selambar* (membawa selembar daun sirih), *Nganting manuk* (musyawarah harga uang mahar pernikahan), *Pasu pasu* (pemberkatan pernikahan), *Kerja adat* (hari pesta pernikahan), *Persadan tendi/mukul* (penyatuan roh pria dan wanita), *Ngulihi Tudung* (mengambil semua barang barang saat berlangsungnya prosesi pernikahan), hingga *Ertaktak* (musyawarah permasalahan dan dana yang habis saat pesta) memiliki jenjang yang berbeda beda harus dilewati terlebih dahulu agar dinyatakan syah sebagai suami istri sehingga layak tinggal satu atap rumah. Dalam pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Batak Karo di Kota Bandung dilaksanakan sebanyak 13 hingga 15 kali dalam setiap tahunnya seiring dengan masyarakat Batak Karo yang berdomisili di Kota Bandung masih sedikit. Maksud dan tujuan dari upacara adat ini adalah untuk membayar adat pernikahan terhadap *Kalimbubu* serta

untuk melestarikan budaya dan adat yang diwariskan secara turun temurun.

3. **Tindakan Komunikatif** merupakan bentuk perintah, pernyataan, permohonan dan perilaku nonverbal, bentuk perintah dan pernyataan yang ada bahwa seluruh keturunan masyarakat Batak Karo yang hendak menikah harus melangsungkan upacara adat pernikahan agar tidak terbebani hutang adat dan kehidupan kekelurgaan bisa lebih sejahtra, terlebih suatu saat kelak nanti ketika sudah memilki keturunan dan hendak menikah bisa melangsungkan adat pernikahan. Maka dari itu masyarakat Batak Karo selalu taat pada aturan adat dan kebiasaan hidup nenek moyang yang diwariskan kepada mereka secara turun temurun. Bentuk permohonan berupa memohon terhadap kalimbubu agar memberikan doa restu terhadap anak dan menantunya, serta bentuk prilaku nonverbal yang terdapat dalam Upacara Adat Pernikahan Batak Karo adalah saat *Landek* (menari) dan memberikan *Uis gara* (kain merah) terhadap pengantin yang semuanya memilki arti dan makna tertentu.
4. **Aktivitas Komunikasi** dalam Upacara Adat Pernikahan Batak Karo di Kota Bandung merupakan suatu kebiasaan adat yang telah diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka untuk merayakan secara khusus upacara adat pernikahan. Setiap rangkaiannya mempunyai makna yang sama dan aktivitas yang sama pula, pelaksanaan upacara

adat pernikahan memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni untuk membayar adat pernikahan terhadap *kalimbubu*. Pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan Batak Karo yang baik adalah dilaksankan pada hari sabtu, karena pada umumnya hari sabtu merupakan hari libur serta tidak memilki aktivitas yang lain sehingga tidak menghambat kesibukan para peserta pernikahan. Acara dimulai dari pagi hari dari rumah menuju gereja dan di gedung yang menjadi tempat berlangsungnya Upacara Adat Pernikahan Batak Karo. Bagi masyarakat Batak Karo pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga memiliki arti dan makna yang tertentu.

5.2 Saran

Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti harus mampu memberikan suatu masukan berupa saran-saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

5.2.1. Saran Bagi Masyarakat Batak Karo

1. Untuk seluruh keturunan masyarakat Batak Karo di Kota Bandung, baik yang berada di Tanah Karo Simalem maupun yang berada di daerah lain, supaya tetap melestarikan tradisi nenek moyang yang sudah dijalankan sebelumnya, sehingga tetap terjaga dan adat yang telah dimiliki oleh suku Batak Karo tidak punah.
2. Bagi masyarakat Batak Karo diharapkan harus tetap konsisten dalam menjalankan amanat apa yang diwariskan oleh nenek moyang

khususnya pelaksanaan Upacara Adat Pernikahan tersebut, jangan sampai tergerus oleh perkembangan zaman, karena upacara adat pernikahan ini merupakan ciri khas dari budaya kearifan lokal setempat.

5.2.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memfokuskan lagi tema apa yang akan diambil dalam suatu penelitian, sehingga hasil yang di dapatkan tidak jauh dari perkiraan penilitian.
2. Studi etnografi komunikasi merupakan hal yang baru dalam penelitian ilmu komunikasi, disarankan untuk peneliti selanjutnya untuk mencari dan membaca bahan referensi lain yang lebih banyak lagi, sehingga dalam hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru.